



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI KOTO TARATAK

Alamat : Jln. Raya Painan – Inderapura km 32 Koto Taratak Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN

NOMOR : 140/ 28 /KPTS/WN-KT.TRT/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI KOTO TARATAK
TAHUN ANGGARAN 2019-2024
WALI NAGARI KOTO TARATAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yaitu kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlaku Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu lembaga sosial kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas, perlu ditetapkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Koto Taratak yang baru untuk Periode 2019-2024 dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 - 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/263/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Periode Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Nagari Nagari Koto Taratak pada tanggal 02 September 2019 di
Mushallah Baitul Mukminin

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk atau mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera yang baru untuk periode 2019-2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif;
2. Menggerakan swadaya gotong-royong masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya;
4. Memperdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat lainnya;
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam budaya Minang Kabau dan Pancasila; dan
6. Tugas lain yang dibutuhkan sewaktu-waktu.

KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
2. Motor penggerak swadaya gotong-royong masyarakat;
3. Pelaksana dan pengkoordinasian pembangunan di nagari;
4. Pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di nagari; dan
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nrgara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Taratak
Pada Tanggal : 06 Agustus 2019



Tembusan :

1. Yth. Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yth. Camat Sutera
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Koto Taratak
4. Yang Bersangkutan